

KONSEP DASAR HUKUM PERIKATAN DALAM HUKUM PERDATA

Nurul Fadila¹, Salman Farisi², Saifullah³

Universitas Islam Zainul, Hasan Genggong Jl. PB. Sudirman No 360 Semampir Kraksaan
Probolinggo Jawa Timur Indonesia

E-mail: nurulfadilaevista87@gmail.com , faris051106@gmail.com ,
Saifullahsai93@gmail.com.

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan orang lain, sehingga sering timbul hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, hukum perikatan berperan penting dalam mengatur hubungan tersebut agar berjalan tertib dan memiliki kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perikatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum perikatan didasarkan pada beberapa asas utama, yaitu kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, dan itikad baik. Pelanggaran terhadap kewajiban dalam perikatan dapat menimbulkan wanprestasi, seperti tidak melaksanakan kewajiban, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Akibatnya dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau peralihan risiko. Perikatan juga dapat berakhir melalui pelunasan, *novasi*, kompensasi, *confusio*, pembebasan utang, musnahnya objek, atau daluwarsa

Kata Kunci: Hukum Perikatan, Perjanjian, Wanprestasi, Hukum Perdata, KUHPerdata.

ABSTRACT

Humans, as social beings, constantly interact with one another, which often creates legal relationships that give rise to rights and obligations. Therefore, the law of obligations plays an important role in regulating these relationships so that they proceed in an orderly manner and provide legal certainty. This research uses a qualitative method with a library research approach by examining books, academic journals, and statutory regulations related to the law of obligations. The study shows that the law of obligations is based on several fundamental principles, namely freedom of contract, consensualism, pacta sunt servanda, and good faith. A breach of obligations in a contractual relationship may result in default, such as failing to perform an obligation, performing it late, or performing it in a manner that does not comply with the agreement. The legal consequences may include compensation, cancellation of the contract, or transfer of risk. An obligation may also be terminated through payment, novation, compensation, confusio, release of debt, destruction of the object, or prescription.

Keywords: Law Of Obligations, Agreement, Breach Of Contract, Civil Law, Civil Code.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara mandiri tanpa kehadiran orang lain. Oleh sebab itu, dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu senantiasa menjalin interaksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi antarindividu tersebut terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam kegiatan ekonomi, sosial, maupun aktivitas lainnya yang melibatkan kepentingan bersama. Hubungan yang timbul dari interaksi tersebut sering kali melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam kajian ilmu hukum, hubungan hukum yang

menimbulkan hak dan kewajiban tersebut dikenal dengan istilah perikatan. Hukum perikatan merupakan cabang dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara para pihak. Hubungan tersebut menimbulkan hak bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi serta kewajiban bagi pihak lainnya untuk memenuhi prestasi yang dimaksud. Dengan demikian, keberadaan hukum perikatan sangat penting untuk menjaga keteraturan dalam hubungan antarindividu serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam praktik kehidupan bermasyarakat, hubungan perikatan dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kerja sama usaha, serta berbagai bentuk kesepakatan lain yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Hubungan tersebut umumnya berawal dari adanya kesepakatan antara para pihak yang kemudian menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Agar hubungan hukum tersebut dapat berlangsung dengan baik dan tidak menimbulkan perselisihan, maka diperlukan aturan hukum yang mengatur dasar serta prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam hukum perikatan. Dalam praktiknya, pelaksanaan suatu perikatan tidak selalu berlangsung sesuai dengan kesepakatan para pihak. Terdapat kemungkinan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam kajian hukum, keadaan tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi, yaitu situasi ketika pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta menimbulkan akibat hukum tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, pemahaman mengenai hukum perikatan menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi mahasiswa maupun masyarakat secara umum. Pemahaman ini diperlukan agar setiap individu mengetahui bagaimana suatu hubungan hukum dapat terbentuk, dijalankan, serta berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengkaji konsep dasar hukum perikatan yang meliputi pengertian hukum perikatan, dasar hukum yang mengaturnya, asas-asas yang menjadi landasan dalam hukum perikatan, bentuk-bentuk wanprestasi beserta akibat hukumnya, serta cara-cara berakhirnya suatu perikatan. Melalui pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peranan hukum perikatan dalam mengatur hubungan hukum antarindividu sehingga tercipta hubungan yang tertib, adil, serta memberikan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik pembahasan, seperti buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perikatan. Data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep dan pengaturan hukum perikatan.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum perikatan dalam hukum perdata. Sumber data tersebut meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, serta referensi lain yang membahas tentang pengertian hukum perikatan, dasar hukum yang mengatur perikatan, asas-asas dalam hukum perikatan, bentuk-bentuk wanprestasi beserta akibat hukumnya, serta cara-cara berakhirnya suatu perikatan. Melalui metode penelitian ini, penulis berupaya menyusun

pembahasan secara terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami dengan berlandaskan pada sumber-sumber ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Perikatan

Dalam hukum perdata, hukum perikatan merupakan salah satu cabang yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan (Hanim et al., 2026). Hubungan tersebut memberikan hak kepada satu pihak untuk menuntut pemenuhan prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lainnya untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Hubungan hukum ini pada umumnya berkaitan dengan kepentingan dalam bidang harta kekayaan sehingga hukum perikatan banyak digunakan dalam berbagai kegiatan seperti transaksi, kerja sama, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Melalui adanya aturan mengenai hukum perikatan, hubungan antar pihak dapat diatur secara jelas sehingga masing-masing pihak memahami hak serta kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam hukum perikatan dikenal pula istilah prestasi, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terikat dalam suatu perikatan. Prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan tertentu, atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu (Nengsih et al., 2025). Ketiga bentuk prestasi tersebut merupakan unsur pokok dalam suatu perikatan karena menjadi objek yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang lalai. Oleh karena itu, hukum perikatan tidak hanya mengatur mengenai terbentuknya hubungan hukum antara para pihak, tetapi juga mengatur pelaksanaan kewajiban serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Pada umumnya, perikatan timbul karena adanya kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, perjanjian dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, maupun kerja sama usaha. Melalui perjanjian, para pihak secara sukarela mengikat diri untuk melaksanakan kewajiban tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati Bersama (Feriansyah, 2023). Meskipun demikian, sumber lahirnya perikatan tidak hanya berasal dari perjanjian. Dalam keadaan tertentu, perikatan juga dapat timbul karena adanya ketentuan undang-undang yang mengatur suatu peristiwa hukum tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup hukum perikatan cukup luas karena dapat mencakup berbagai hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam hubungan perikatan terdapat dua pihak yang berperan, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur merupakan pihak yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Hubungan antara kedua pihak ini menjadi inti dari suatu perikatan. Melalui pengaturan hukum perikatan, negara memberikan perlindungan hukum agar hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan tersebut dapat dijalankan secara seimbang dan adil. Ketika salah satu pihak lalai dalam menjalankan kewajibannya, pihak lain yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi maupun meminta kompensasi kerugian sesuai dengan ketentuan hukum.

Selain itu, keberadaan hukum perikatan juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga keteraturan dalam hubungan hukum di masyarakat. Aturan mengenai perikatan memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana hak dan kewajiban para pihak

harus dilaksanakan. Hal ini menjadi sangat penting karena dalam kehidupan modern banyak aktivitas masyarakat yang didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan tertentu. Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai perikatan, hubungan hukum antar pihak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik yang lebih besar (Phireri. et al., 2024).

Secara keseluruhan, hukum perikatan dapat diartikan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan. Hukum ini mengatur bagaimana suatu hubungan hukum terbentuk, bagaimana kewajiban harus dipenuhi, serta apa saja akibat hukum yang dapat muncul apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Dengan demikian, hukum perikatan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur berbagai hubungan hukum di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan transaksi, kegiatan ekonomi, maupun berbagai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pihak.

Dasar Hukum Perikatan

Dasar hukum perikatan dalam sistem hukum Indonesia terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Buku III yang membahas mengenai perikatan (Malim, 2024). KUHPerdata berfungsi sebagai sumber utama yang mengatur hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hukum perdata, perikatan dipahami sebagai hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan kepentingan dalam bidang harta kekayaan. Dalam hubungan tersebut, terdapat pihak yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut. Dengan adanya pengaturan tersebut, hubungan hukum yang berlangsung di masyarakat memiliki landasan yang jelas sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta menciptakan ketertiban dalam pelaksanaannya (Setiawan, 2021).

Salah satu ketentuan penting yang menjadi dasar hukum perikatan tercantum dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat timbul karena persetujuan atau karena undang-undang (Aprita & Wulandari, 2023). Persetujuan atau perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang secara sukarela mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi tertentu. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, berbagai bentuk perjanjian dapat ditemukan dalam aktivitas seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, maupun kerja sama usaha. Di samping itu, perikatan tidak hanya bersumber dari perjanjian, tetapi juga dapat timbul karena ketentuan undang-undang, yaitu ketika suatu peristiwa hukum menimbulkan kewajiban bagi seseorang tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perikatan dapat lahir baik dari kehendak para pihak maupun dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Selain Pasal 1233, pengaturan mengenai perikatan juga terdapat dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menjelaskan tentang bentuk prestasi dalam suatu perikatan (Aprita & Wulandari, 2023). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Ketiga bentuk prestasi tersebut merupakan objek utama dalam suatu perikatan yang harus dipenuhi oleh pihak yang memiliki kewajiban. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga barang sebagaimana yang telah disepakati. Pengaturan mengenai bentuk prestasi tersebut memberikan kejelasan bagi para pihak mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu hubungan perikatan.

Pengaturan mengenai perikatan juga mencakup ketentuan tentang pelaksanaan kewajiban serta akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi (Supeno, 2023). Hal

ini diatur dalam beberapa pasal KUHPerdara, salah satunya Pasal 1239 yang menyatakan bahwa pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat diminta untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi tersebut. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian serta menegaskan bahwa setiap pihak yang terikat dalam suatu perikatan wajib melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik. Apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka pihak yang lalai dapat dikenai konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dasar hukum perikatan dalam hukum perdata Indonesia memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana suatu perikatan terbentuk, bentuk prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak, serta akibat hukum yang dapat timbul apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menjadi landasan penting dalam mengatur berbagai hubungan hukum yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perjanjian, transaksi, maupun kerja sama antara individu maupun badan hukum. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dasar hukum perikatan sangat penting agar setiap pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Azas-Azas dalam Hukum Perikatan

Hukum perikatan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Hubungan hukum tersebut pada umumnya timbul dari adanya perjanjian yang dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Dalam praktik kehidupan masyarakat, hukum perikatan memiliki peran yang penting karena menjadi dasar bagi berbagai kegiatan ekonomi, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, kerja sama usaha, kegiatan perbankan, serta berbagai bentuk transaksi bisnis modern. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum perikatan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi para pihak dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian (Arcaropeboka, 2026).

Asas-asas dalam hukum perikatan memiliki fungsi sebagai landasan pemikiran yang memberikan arah dalam proses pembentukan, penafsiran, maupun pelaksanaan suatu perjanjian. Keberadaan asas-asas tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum yang adil dan seimbang serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Seiring dengan perkembangan hukum perdata modern, asas-asas hukum perikatan juga memiliki peranan penting dalam menyesuaikan aturan hukum dengan perubahan aktivitas ekonomi dan perkembangan transaksi bisnis yang semakin beragam dan kompleks (Syafriadi, 2024).

Pada umumnya, pengaturan hukum perikatan di Indonesia masih merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), terutama pada Buku III yang secara khusus membahas tentang perikatan. Dari ketentuan tersebut kemudian berkembang berbagai asas penting yang menjadi dasar dalam hukum perjanjian. Beberapa asas yang paling dikenal dalam hukum perikatan antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, serta asas kepastian hukum. Asas-asas tersebut menjadi landasan penting dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian antara para pihak.

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum perikatan. Melalui asas ini, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan apakah mereka

akan membuat suatu perjanjian atau tidak, memilih dengan siapa perjanjian tersebut akan dilakukan, serta menetapkan isi, bentuk, dan syarat-syarat yang akan dimuat dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, para pihak memiliki keleluasaan dalam mengatur hubungan hukum yang mereka buat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Prinsip kebebasan berkontrak berakar pada gagasan mengenai kebebasan individu dalam hukum perdata. Dalam hal ini, hukum memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengatur sendiri hubungan hukumnya selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dengan demikian, negara tidak secara langsung menentukan isi suatu perjanjian, melainkan memberikan ruang bagi para pihak untuk menyepakatinya secara mandiri (Cahayani, 2025).

Meskipun memberikan kebebasan kepada para pihak, asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut. Dalam perkembangan hukum modern, penerapan asas ini mengalami pembatasan guna memberikan perlindungan kepada pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah dalam suatu hubungan kontraktual. Contohnya dapat ditemukan dalam perjanjian kerja, perjanjian konsumen, ataupun perjanjian baku yang sering digunakan oleh perusahaan besar. Dalam kondisi seperti itu, negara dapat menetapkan aturan tertentu agar kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan.

Contoh penerapan asas ini dapat dilihat dalam perjanjian jual beli. Penjual dan pembeli bebas menentukan harga barang, cara pembayaran, waktu penyerahan barang, serta syarat-syarat lain yang disepakati bersama. Selama kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme pada dasarnya menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap telah lahir dan mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan di antara mereka. Dengan demikian, suatu perjanjian tidak selalu harus dibuat dalam bentuk tertulis atau formal tertentu. Selama para pihak telah mencapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut telah dianggap terbentuk.

Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, selama kesepakatan tersebut dibuat secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan, maka perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah menurut hukum (Tarmudi et al., 2025).

Penerapan asas konsensualisme menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan ruang dan kepercayaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri hubungan hukum yang mereka buat. Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak menjadi dasar utama lahirnya suatu perikatan. Karena itu, proses komunikasi dan negosiasi antara para pihak memiliki peranan yang sangat penting dalam terbentuknya suatu perjanjian.

Dalam kehidupan sehari-hari, asas ini dapat dilihat pada transaksi jual beli yang sederhana. Misalnya ketika seseorang membeli barang di pasar dan penjual menyetujui harga yang ditawarkan. Suatu perjanjian jual beli dianggap telah terbentuk ketika para pihak mencapai kesepakatan mengenai barang yang menjadi objek transaksi serta harga yang harus dibayar. Meskipun kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, perjanjian tersebut tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.

Namun demikian, tidak semua perjanjian cukup hanya dengan kesepakatan saja. Dalam beberapa jenis perjanjian tertentu, undang-undang mensyaratkan adanya bentuk formal agar perjanjian tersebut dianggap sah. Sebagai contoh, perjanjian jual beli tanah harus dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan pejabat yang berwenang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa

meskipun asas konsensualisme berlaku secara umum, penerapannya tetap dapat dibatasi oleh peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Kekuatan Mengikat Perjanjian)

Asas *pacta sunt servanda* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, para pihak yang telah menyepakati suatu perjanjian wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Asas ini memberikan jaminan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. Setiap pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya dapat menuntut pemenuhan perjanjian tersebut atau mengajukan tuntutan ganti rugi melalui mekanisme hukum yang berlaku (Syamsiah et al., 2023).

Dalam praktiknya, asas *pacta sunt servanda* memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam dunia bisnis dan perdagangan. Tanpa adanya asas ini, perjanjian tidak akan memiliki kekuatan yang mengikat, sehingga hubungan hukum antara para pihak menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, asas ini menjadi dasar munculnya kepercayaan dalam berbagai transaksi ekonomi.

Contoh penerapan asas ini dapat dilihat dalam perjanjian pinjam-meminjam uang. Ketika seorang debitur berjanji untuk mengembalikan uang pinjaman pada waktu tertentu, maka ia berkewajiban untuk memenuhi janji tersebut sesuai dengan isi perjanjian. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian atau meminta ganti rugi.

Walaupun demikian, penerapan asas *pacta sunt servanda* tetap harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam situasi tertentu, pengadilan dapat menilai apakah isi suatu perjanjian telah memenuhi rasa keadilan, terutama apabila terdapat ketidakseimbangan yang sangat besar antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik merupakan prinsip yang menuntut para pihak dalam suatu perjanjian untuk bertindak secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain, baik pada tahap pembentukan maupun dalam pelaksanaan perjanjian. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Itikad baik mengandung arti bahwa para pihak harus menjalankan isi perjanjian secara wajar dan tidak menyalahgunakan hak yang dimilikinya. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berpegang pada apa yang tertulis dalam perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan unsur kepatutan, keadilan, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (Khalid, 2023).

Keberadaan asas itikad baik sangat penting untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum antara para pihak. Tanpa adanya itikad baik, perjanjian berpotensi disalahgunakan oleh salah satu pihak demi memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Oleh karena itu, asas ini juga berfungsi sebagai pengendali terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Contoh penerapan asas itikad baik dapat dilihat dalam perjanjian kerja. Seorang pengusaha tidak seharusnya membuat perjanjian yang secara sengaja merugikan pekerja atau menghindari kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Sebaliknya, pekerja juga berkewajiban melaksanakan pekerjaannya dengan jujur dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Dengan demikian, asas itikad baik memiliki peran penting dalam mewujudkan hubungan kontraktual yang adil dan seimbang. Asas ini memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak hanya berlandaskan aturan formal semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, kepatutan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Wanprestasi dalam Hukum Perikatan

Dalam hukum perikatan, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada dasarnya melahirkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut, maka kondisi itu disebut sebagai wanprestasi. Dengan kata lain, wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang muncul dari suatu perjanjian yang kemudian dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya (Sirait et al., 2021).

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, konsep wanprestasi diatur dalam beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada Pasal 1238 dan Pasal 1243. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa apabila debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka kreditur berhak menuntut pertanggungjawaban, salah satunya melalui tuntutan ganti kerugian. Dengan demikian, wanprestasi dapat dipahami sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual yang sebelumnya telah disepakati dalam suatu perjanjian (Bernike et al., 2025).

Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai jenis hubungan hukum, misalnya dalam perjanjian jual beli, pinjam meminjam, kontrak kerja, maupun berbagai bentuk perjanjian bisnis lainnya. Dalam praktiknya, terjadinya wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelalaian pihak yang berkewajiban, adanya unsur kesengajaan untuk tidak melaksanakan prestasi, ataupun adanya keadaan tertentu yang menghambat pelaksanaan kewajiban tersebut (Hamdi et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut.

Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Dalam hukum perikatan, wanprestasi tidak selalu diartikan sebagai keadaan ketika seseorang sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya. Pelanggaran terhadap perjanjian dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung pada cara pihak yang berkewajiban melaksanakan atau tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati (Krisnawati et al., 2025).

Salah satu bentuk wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali. Keadaan ini terjadi ketika debitur tidak menjalankan kewajiban yang telah diperjanjikan kepada kreditur. Dalam kondisi tersebut, debitur tidak memberikan prestasi yang seharusnya menjadi hak pihak lain. Contoh yang dapat ditemukan dalam praktik adalah pada perjanjian pinjam meminjam uang. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang namun tidak mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena debitur tidak memenuhi kewajiban utamanya.

Bentuk wanprestasi yang kedua adalah melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, debitur sebenarnya telah melaksanakan kewajibannya, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi atau ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Artinya, prestasi memang diberikan, tetapi kualitas, bentuk, atau spesifikasinya tidak sesuai dengan kesepakatan. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli barang, penjual telah menyerahkan barang kepada pembeli. Namun apabila barang tersebut tidak sesuai dengan

spesifikasi atau kualitas yang sebelumnya disepakati, maka tindakan tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Bentuk wanprestasi yang ketiga adalah terlambat melaksanakan prestasi. Keadaan ini terjadi ketika debitur tetap memenuhi kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Keterlambatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, meskipun prestasi akhirnya tetap diberikan. Misalnya, dalam perjanjian pembangunan rumah yang disepakati selesai dalam enam bulan, apabila kontraktor baru menyelesaikan pembangunan setelah sembilan bulan tanpa alasan yang sah, maka keterlambatan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Bentuk wanprestasi yang keempat adalah melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Wanprestasi tidak hanya terjadi karena tidak melaksanakan kewajiban, tetapi juga dapat muncul ketika salah satu pihak melakukan hal-hal yang secara tegas dilarang dalam perjanjian. Contohnya terdapat pada perjanjian sewa menyewa rumah yang memuat ketentuan bahwa penyewa tidak diperbolehkan mengubah bentuk bangunan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini termasuk dalam kategori wanprestasi karena bertentangan dengan isi kesepakatan yang telah dibuat. Jika penyewa tetap melakukan perubahan pada bangunan tanpa persetujuan pemilik, maka tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap perjanjian atau wanprestasi.

Keempat bentuk wanprestasi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap suatu perjanjian dapat terjadi dalam berbagai cara, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan agar dapat menuntut pemenuhan haknya atau meminta ganti kerugian atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut.

Akibat Hukum Wanprestasi

Apabila wanprestasi terjadi dalam suatu perjanjian, kondisi tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang gagal memenuhi kewajibannya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsekuensi ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan serta memastikan bahwa kewajiban yang telah disepakati tetap memiliki kekuatan hukum (Madhani et al., 2025).

Akibat hukum yang paling lazim dari wanprestasi adalah kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi kepada kreditur. Ganti rugi ini bertujuan mengkompensasi kerugian yang dialami pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Dalam praktiknya, ganti rugi dapat meliputi berbagai hal, seperti kerugian nyata yang dialami oleh kreditur, biaya-biaya yang telah dikeluarkan, serta keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh apabila perjanjian tersebut dilaksanakan dengan baik.

Selain menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi, wanprestasi juga dapat berakibat pada pembatalan atau pemutusan perjanjian. Dalam kondisi tersebut, hubungan hukum antara para pihak dianggap berakhir karena salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Akibatnya, hak dan kewajiban yang sebelumnya diatur dalam perjanjian tidak lagi mengikat para pihak.

Akibat hukum lainnya yang dapat timbul dari wanprestasi adalah peralihan risiko. Dalam keadaan tertentu, risiko yang semula berada pada salah satu pihak dapat beralih kepada pihak lain akibat kelalaian dalam memenuhi kewajiban. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli barang, apabila pembeli telah dinyatakan lalai untuk mengambil barang yang telah dibelinya, maka risiko kerusakan atau kehilangan barang tersebut dapat beralih kepada pembeli.

Apabila para pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan akibat wanprestasi secara musyawarah atau melalui perdamaian, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menempuh

jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan guna mendapatkan penyelesaian secara legal. Melalui proses tersebut, pengadilan akan menilai apakah benar telah terjadi wanprestasi serta menentukan bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak yang melanggar perjanjian. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa wanprestasi tidak hanya dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan, tetapi juga melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase.

Hapusnya Perikatan

Selain membahas mengenai wanprestasi, dalam hukum perikatan juga dikenal konsep hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan adalah keadaan ketika hubungan hukum antara kreditur dan debitur berakhir, sehingga hak dan kewajiban yang sebelumnya melekat pada para pihak tidak lagi berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dijelaskan bahwa suatu perikatan dapat berakhir melalui beberapa cara. Hapusnya perikatan dapat terjadi karena kewajiban yang diperjanjikan telah dipenuhi, adanya kesepakatan antara para pihak untuk mengakhiri perjanjian, ataupun karena alasan-alasan lain yang diakui dan diatur dalam ketentuan hukum (Mandang, 2024).

Dengan demikian, hapusnya perikatan merupakan bagian penting dalam hukum perikatan karena menentukan kapan suatu hubungan hukum antara para pihak dianggap telah selesai dan tidak lagi menimbulkan hak maupun kewajiban bagi masing-masing pihak.

Cara-Cara Hapusnya Perikatan

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat beberapa cara yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu perikatan, sehingga kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut tidak lagi mengikat para pihak. Cara-cara tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur tidak selalu berakhir karena adanya pelanggaran, tetapi juga dapat berakhir secara sah melalui mekanisme yang telah diatur dalam hukum (Mandang, 2024).

Salah satu cara yang paling umum adalah melalui pembayaran atau pelunasan. Dalam hukum perikatan, istilah pembayaran tidak selalu berarti penyerahan uang, melainkan juga mencakup pemenuhan prestasi yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Dengan demikian, suatu perikatan dianggap berakhir ketika kewajiban yang menjadi isi perjanjian telah dipenuhi sebagaimana mestinya. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, perikatan dianggap selesai ketika penjual telah menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli telah membayar harga barang tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Selain melalui pelunasan, hapusnya suatu perikatan juga dapat terjadi karena pembaharuan utang, atau yang dikenal dengan istilah *novasi*. *Novasi* merupakan penggantian perikatan lama dengan perikatan baru, sehingga perikatan yang sebelumnya ada menjadi hapus dan tidak lagi mengikat para pihak.. Hal ini biasanya terjadi karena adanya kesepakatan para pihak untuk mengubah isi perjanjian atau mengganti pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut. Sebagai contoh, suatu utang lama diganti dengan perjanjian baru yang memuat syarat atau ketentuan yang berbeda dari perjanjian sebelumnya.

Cara lain yang dapat menghapus suatu perikatan adalah melalui kompensasi atau perjumpaan utang. Kompensasi terjadi ketika kedua pihak saling memiliki utang satu sama lain. Dalam situasi ini, utang-utang tersebut dapat saling meniadakan sampai jumlah yang sepadan. Sebagai contoh, jika A berutang kepada B sebesar Rp5 juta, dan pada saat yang sama B juga berutang kepada A sebesar Rp5 juta, maka kedua utang tersebut dapat dianggap saling menghapuskan.

Selain itu, hapusnya perikatan juga dapat terjadi karena percampuran utang atau *confusio*. Keadaan ini muncul ketika kedudukan sebagai kreditur dan debitur berada pada orang

yang sama. Dalam kondisi tersebut, perikatan menjadi hapus karena secara hukum tidak mungkin seseorang menanggung utang kepada dirinya sendiri.

Selanjutnya, perikatan juga dapat berakhir karena adanya pembebasan utang. Pembebasan utang terjadi apabila kreditur secara sukarela membebaskan debitur dari kewajibannya untuk melunasi utang. Dengan adanya pembebasan tersebut, kewajiban debitur dianggap telah berakhir sehingga perikatan pun menjadi hapus.

Perikatan juga dapat hapus apabila objek yang diperjanjikan musnah atau tidak lagi dapat dipenuhi tanpa adanya kesalahan dari pihak yang berkewajiban. Sebagai contoh, barang yang menjadi objek dalam suatu kontrak musnah akibat bencana alam sebelum sempat diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam keadaan seperti ini, kewajiban untuk memenuhi prestasi tidak lagi dapat dilaksanakan sehingga perikatan dianggap berakhir.

Selain itu, hapusnya perikatan juga dapat terjadi karena daluwarsa atau verjaring. Daluwarsa merupakan hapusnya hak seseorang untuk menuntut pemenuhan suatu prestasi karena telah lewatnya jangka waktu tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui, maka pihak yang berhak tidak lagi dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang berkewajiban.

KESIMPULAN

Hukum perikatan dalam ranah hukum perdata berfungsi sebagai dasar yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Melalui aturan ini, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam suatu hubungan hukum. Hukum perikatan tidak hanya mengatur bagaimana suatu perikatan dapat terbentuk, baik melalui perjanjian maupun karena ketentuan undang-undang, tetapi juga mengatur bagaimana kewajiban tersebut harus dilaksanakan serta konsekuensi hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik menjadi landasan penting yang menjaga keseimbangan, keadilan, serta kepastian hukum dalam setiap hubungan kontraktual.

Di samping itu, hukum perikatan juga mengatur mengenai wanprestasi dan berakhirnya suatu perikatan sebagai bagian dari mekanisme penegakan hak dan kewajiban para pihak. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, sehingga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, seperti kewajiban memberikan ganti rugi atau bahkan pembatalan perjanjian. Sementara itu, suatu perikatan dapat berakhir melalui berbagai cara, antara lain pelunasan utang, *novasi*, kompensasi, *confusio*, pembebasan utang, musnahnya objek perikatan, maupun karena daluwarsa. Dengan adanya pengaturan tersebut, hukum perikatan memberikan pedoman yang menyeluruh dalam mengatur hubungan hukum dan aktivitas ekonomi agar berlangsung secara tertib, adil, serta memiliki kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S., & Wulandari, M. (2023). *Hukum Perikatan*. Prenada Media.
- Arcaropeboka, R. A. K. (2026). Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Perkembangan Hukum Perjanjian Modern di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dan Administrasi Publik (MUARAKUM)*, 1(1), 87–95.
- Bernike, K. R., Frederik, W. A. P. G., & Tampongangoy, G. H. (2025). Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Kasus Wanprestasi. *Lex Crimen*, 14(1).
- Cahayani, D. (2025). Urgensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak dan Praktik Notaris Kajian Teoretis dan Praktis. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(11), 1775–1782.
- Feriansyah, N. (2023). Kedudukan Hukum dan Pembuktian Perikatan Lisan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10).
- Hamdi, M. N. R., Aritonang, C. D., Rizky, G. P., Aqil, M., & Surahmad. (2024). Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi : Perspektif Hukum Perikatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 194–204. <https://doi.org/10.62017/syariah>
- Hanim, L., Pase, A. T., Wiranti, W., Wulandari, E., & Hofi, M. A. (2026). *Hukum Perikatan*. CV. Edu Akademi.
- Khalid, A. (2023). Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, 5(2), 109–122.
- Krisnawati, F., Purwendah, E. K., & Supriyo, D. A. (2025). Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(4), 37–43. <https://jurnal.jomparnd.com/index.php/jp>
- Madhani, A., Agustiawan, M. N., & Samudra, D. (2025). Tinjauan+Hukum+Perbuatan+Wanprestasi+Atas+Perjanjian+Investasi+Usaha+Konveksi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5451–5461.
- Mandang, M. A. S. (2024). Sebab Hapusnya Perikatan Dalam Hukum Perdata Telaah Komprehensif Pasal 1381 KUH Perdata Tentang Pembayaran, Kompensasi, dan Pembatalan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(6), 3867–3880.
- Nengsih, E. Y., Fithroh, M. , A. S., & Hakiki, R. , & S. B. A. (2025). Hukum Perikatan: Macam-Macam Perikatan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1).
- Phireri., Prasanthi, N. P. E., Sari, L., Mamonto, A. A. N., Pujiningsih, D., Mutiara, U., Warman, M. A., Zamroni, M., Hamonangan, S., Katjong, R. K., & Rachmad, F. (2024). *Buku Ajar Hukum Perdata*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum Perikatan*. Bumi Aksara.
- Sirait, A., Sherly, N., Aritonang, T., & Sianturi, R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Suatu Perjanjian Oleh Para Pihak Yang Mengakibatkan Wanprestasi (Putusan No.336/PDT/2014/PT.MDN). *Jurnal Lex Librum*, 6(1), 1–10.
- Supeno. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Hukum Perjanjian Pada Umumnya, Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Internasional, dan Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam*. PT Salim Media Indonesia.
- Syafriadi, F. (2024). Analisis Sistem Penyusunan Kontrak Menggunakan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perdata. *Al Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3), 17–24.
- Syamsiah, D., Bao, R. M. B., & Yuliana, N. F. (2023). Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servan Dadalam Perjanjian. *Jurnal Das Sollen*, 9(2), 841–848.

Tarmudi, Amelia, R., Harnum, A. A. S., & Imron, A. (2025). Analisis Pemenuhan Syarat Sah Perjanjian pada Arisan Online Menurut Pasal 1320 KUHPerdara. *JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID*, 2(2), 414–426.